



KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR: 421/1372/KEP/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 1 PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang

- bahwa sebagai salah satu syarat adanya suatu lembaga pendidikan (sekolah) adalah harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- bahwa karena Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Padureso Kabupaten Kebumen telah memenuhi syarat kelayakan sebagai sebuah sekolah, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Padureso Kabupaten Kebumen.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penguatan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2003 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Padureso Kabupaten Kebumen.
Alamat : Desa Sidototo, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juni 2007



TAMBAHAN: disampaikan kepada Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional
- Gg. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
- Kepala BKDD Kabupaten Kebumen;
- Kepala Bagian Kerja Sama Kabupaten Kebumen;
- Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kebumen.